



Pendekatan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dini: Antara Tradisi dan Regulasi

Islamic Law Approach to Early Marriage: Between Tradition and Regulation

Hamzah Mardiansyah^{1*}, Kalijunjung Hasibuan², Mawardi³, Muhammad Halim⁴, Muhammadong⁵

¹Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

²Institut Agama Islam Padang Lawas

³Program Doktor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

^{4,5}Universitas Handayani Makassar

*Corresponding Author: amzahmardiansyah187@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 11 Nov, 2024

Revised: 17 Dec, 2024

Accepted: 30 Dec, 2024

Kata Kunci:

Perkawinan Dini, Tradisi, Regulasi, Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Hak Anak, Masalah, Dispensasi Nikah

Keywords:

Early Marriage, Tradition, Regulation, Islamic Law, Law Number 16 of 2019, Children's Rights, Masalah, Marriage Dispensation

DOI: 10.56338/jks.v7i12.6593

ABSTRAK

Perkawinan dini merupakan isu yang kompleks dan memiliki keterkaitan erat dengan tradisi, regulasi, dan perspektif hukum Islam. Di banyak komunitas, tradisi menjadi faktor utama yang mendorong praktik ini, dengan alasan pelestarian budaya, menjaga kehormatan keluarga, atau menghindari perbuatan yang dianggap melanggar norma sosial. Namun, tradisi tersebut sering kali bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan kemaslahatan individu dan perlindungan hak anak. Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi usia minimum untuk menikah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Aturan ini bertujuan untuk melindungi hak anak dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan perkembangan emosional. Meskipun demikian, implementasi regulasi ini menghadapi tantangan besar, terutama dari masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat. Dispensasi nikah sering kali diajukan sebagai cara menghindari aturan tersebut, yang menunjukkan lemahnya pengawasan dan pemahaman terhadap dampak negatif perkawinan dini. Dalam perspektif hukum Islam, regulasi usia minimum ini dapat dianggap sebagai upaya masalah untuk melindungi generasi muda dan mendukung kesejahteraan umat, sejalan dengan tujuan syariat yang melindungi jiwa, akal, dan keturunan. Melalui pendekatan edukasi yang terarah, kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat diperlukan untuk mengurangi praktik perkawinan dini. Dengan sinergi yang baik, regulasi ini tidak hanya dapat diterima oleh masyarakat tetapi juga dianggap sebagai upaya perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan zaman modern.

ABSTRACT

Early marriage is a complex issue and is closely related to tradition, regulation, and Islamic legal perspectives. In many communities, tradition is the main factor driving this practice, on the grounds of preserving culture, maintaining family honor, or avoiding actions that are considered to violate social norms. However, these traditions often conflict with Islamic values that prioritize individual welfare and the protection of children's rights. The Indonesian government has set a minimum age regulation for marriage through Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, which is 19 years for men and women. This regulation aims to protect children's rights in terms of education, health, and emotional development. However, the implementation of this regulation faces major challenges, especially from communities that still adhere to customs. Marriage dispensations are often proposed as a way to avoid these regulations, which shows weak supervision and understanding of the negative impacts of early marriage. From an Islamic legal perspective, this minimum age regulation can be considered an effort to protect the younger generation and support the welfare of the community, in line with the objectives of sharia which protect the soul, mind, and descendants. Through a targeted educational approach, collaboration between the government, religious leaders, and the community is needed to reduce the practice of early marriage. With good synergy, this regulation can not only be accepted by the community but also be considered as a protection effort that is in accordance with Islamic values and the needs of the modern era.

PENDAHULUAN

Perkawinan dini menjadi salah satu isu sosial yang terus menjadi perdebatan di berbagai kalangan, termasuk dalam perspektif hukum Islam. Fenomena ini tidak hanya melibatkan dimensi tradisi dan budaya, tetapi juga memunculkan persoalan regulasi dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Di banyak masyarakat, perkawinan dini sering dianggap sebagai bagian dari adat atau tradisi yang harus dilestarikan. Namun, di sisi lain, dampaknya terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak menjadi perhatian serius dalam konteks modern. Oleh karena itu, memahami pendekatan hukum Islam terhadap perkawinan dini menjadi sangat penting untuk menjembatani konflik antara tradisi dan regulasi.

Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan institusi yang diatur dengan tujuan untuk menjaga martabat manusia, melestarikan keturunan, dan membangun keluarga yang harmonis. Islam memberikan ketentuan umum terkait usia perkawinan, tetapi juga memperhatikan aspek kematangan fisik, mental, dan sosial. Hal ini sejalan dengan konsep masalah atau kemaslahatan umat yang menjadi prinsip utama dalam penerapan hukum Islam. Namun, pada praktiknya, banyak masyarakat yang cenderung memahami hukum Islam secara tekstual tanpa memperhatikan konteks sosial yang berubah. Kondisi ini sering kali menjadi alasan pembenaran untuk melanggengkan perkawinan dini, meskipun dampaknya dapat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang diusung Islam.

Di sisi regulasi, Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur batas usia minimum untuk perkawinan, yaitu 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi hak anak dan meminimalisasi dampak negatif dari perkawinan dini. Namun, pelaksanaan regulasi ini tidak sepenuhnya efektif, terutama di daerah-daerah yang kuat mempertahankan tradisi. Dalam beberapa kasus, dispensasi nikah yang diberikan oleh pengadilan agama justru menjadi celah yang memungkinkan perkawinan dini tetap terjadi. Hal ini mencerminkan adanya benturan antara hukum positif dan hukum Islam yang dipahami secara tradisional.

Pendekatan hukum Islam terhadap perkawinan dini perlu ditempatkan dalam kerangka yang holistik dan kontekstual. Islam sebagai agama yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan umat sebenarnya memiliki fleksibilitas dalam menghadapi isu-isu sosial. Dengan menggunakan metode ijtihad yang berlandaskan prinsip maqasid al-shariah, hukum Islam dapat memberikan solusi yang relevan dan adaptif terhadap dinamika masyarakat modern. Misalnya, dalam konteks perkawinan dini, pendekatan ini dapat menekankan pentingnya pendidikan dan kematangan individu sebagai syarat perkawinan, tanpa meninggalkan esensi ajaran Islam.

Artikel ini akan membahas bagaimana hukum Islam memberikan pandangan terhadap perkawinan dini, serta bagaimana pendekatan tersebut dapat diseimbangkan dengan tradisi dan regulasi yang berlaku. Melalui analisis ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih komprehensif untuk menjawab tantangan perkawinan dini di tengah masyarakat Indonesia. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai landasan etika yang responsif terhadap perubahan zaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Hukum Islam terhadap Perkawinan Dini

Hukum Islam memiliki dasar yang kokoh dalam membahas isu perkawinan, termasuk perkawinan dini, dengan Al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan normatif utamanya. Meskipun Al-Qur'an tidak memberikan batas usia spesifik untuk menikah, Islam menekankan pentingnya kematangan fisik dan mental sebagai syarat sahnya perkawinan. Konsep ini diwujudkan dalam istilah baligh dan rasyd, yang tidak hanya merujuk pada kematangan biologis tetapi juga kemampuan emosional untuk memahami dan menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan pernikahan. Baligh

menunjukkan pencapaian kematangan reproduksi, sedangkan rasyd menekankan kemampuan mengambil keputusan dengan bijak. Dalam konteks ini, Hukum Islam mengandung prinsip perlindungan terhadap individu, menegaskan bahwa perkawinan seharusnya membawa manfaat bagi kedua belah pihak, bukan menjadi beban yang dapat merugikan secara fisik maupun mental .

Namun, interpretasi terhadap konsep baligh dan rasyd sering kali menjadi perdebatan di kalangan ulama, dengan perbedaan pandangan yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya setempat. Di beberapa masyarakat Muslim di Indonesia, interpretasi literal terhadap usia baligh sering digunakan untuk membenarkan praktik perkawinan dini, tanpa mempertimbangkan aspek rasyd atau kematangan emosional. Hal ini menciptakan dilema, terutama ketika tradisi lokal berbenturan dengan nilai-nilai Islam yang lebih universal. Di satu sisi, masyarakat berupaya melestarikan adat istiadat yang telah turun-temurun, sementara di sisi lain, tujuan syariat untuk menciptakan kesejahteraan melalui pernikahan sering kali terabaikan. Kondisi ini menuntut pendekatan yang lebih holistik, dengan mempertimbangkan konteks budaya sekaligus memprioritaskan prinsip-prinsip perlindungan individu dalam Islam.

Tradisi dan Perkawinan Dini

Tradisi memiliki pengaruh yang kuat dalam mendorong praktik perkawinan dini di berbagai daerah, terutama di masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat. Dalam banyak kasus, perkawinan dini sering dianggap sebagai bentuk pelestarian tradisi dan warisan budaya yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini mencerminkan adanya nilai-nilai yang mengakar, seperti kehormatan keluarga, peran gender, dan pandangan masyarakat terhadap usia menikah. Namun, tradisi yang mendukung perkawinan dini sering kali tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap individu, khususnya anak yang terlibat.

Berikut adalah beberapa alasan yang sering dijadikan pembenaran untuk praktik perkawinan dini berdasarkan tradisi:

Melestarikan Adat dan Warisan Budaya: Banyak komunitas menganggap bahwa perkawinan dini adalah bagian integral dari identitas budaya mereka. Menghapus tradisi ini dianggap sama dengan menghapus nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur.

Menjaga Kehormatan Keluarga: Dalam masyarakat patriarkal, perempuan sering kali dipandang sebagai penjaga kehormatan keluarga. Perkawinan dini dianggap sebagai cara untuk melindungi keluarga dari aib atau perilaku yang dianggap tidak sesuai norma sosial.

Menghindari Hubungan di Luar Nikah: Beberapa komunitas percaya bahwa menikahkan anak perempuan pada usia dini dapat mencegah mereka terjerumus dalam hubungan yang dianggap tidak bermoral atau melanggar norma agama dan budaya.

Namun, pendekatan yang hanya berfokus pada pelestarian adat sering kali mengabaikan prinsip-prinsip kesejahteraan individu yang diutamakan dalam hukum Islam. Dalam Islam, tujuan utama perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang harmonis, melahirkan generasi yang berkualitas, dan mencapai kebahagiaan dunia serta akhirat. Keluarga yang baik adalah fondasi masyarakat yang sejahtera, dan Islam menganjurkan kematangan fisik, mental, dan emosional sebelum seseorang menikah.

Sayangnya, dalam praktik tradisional, esensi ini sering terabaikan. Fokus utama lebih diarahkan pada memenuhi ekspektasi sosial dan menjaga status keluarga, bukan pada kepentingan dan kesiapan individu. Anak perempuan yang menikah dini sering kali kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang memadai dan pengembangan diri yang optimal. Akibatnya, mereka tidak hanya menghadapi tantangan dalam menjalankan peran sebagai istri dan ibu, tetapi juga menjadi rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan domestik.

Selain itu, tradisi yang mendukung perkawinan dini sering kali mengabaikan hak-hak anak yang dilindungi oleh regulasi nasional maupun nilai-nilai universal. Perkawinan dini dapat membatasi

hak anak untuk menikmati masa kanak-kanak, memperoleh pendidikan, dan mencapai potensi maksimalnya. Hal ini bertentangan dengan semangat Islam yang menempatkan perlindungan terhadap anak sebagai prioritas, sebagaimana tercermin dalam prinsip maqasid al-shariah yang mengutamakan perlindungan jiwa dan akal.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang tradisi yang mendorong perkawinan dini, khususnya dengan pendekatan yang mendamaikan antara adat, nilai-nilai Islam, dan kebutuhan zaman modern. Tokoh masyarakat dan pemimpin agama memiliki peran penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tradisi yang baik adalah tradisi yang mendukung kesejahteraan dan keadilan, bukan tradisi yang justru merugikan pihak-pihak tertentu, terutama anak-anak.

Dampak Perkawinan Dini dalam Perspektif Islam

Perkawinan dini memiliki berbagai dampak yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diusung hukum Islam. Secara kesehatan, anak yang menikah pada usia dini rentan mengalami komplikasi kehamilan dan melahirkan, yang dapat mengancam keselamatan ibu dan anak. Secara psikologis, anak yang belum matang secara emosional dapat menghadapi tekanan besar dalam menjalankan peran sebagai pasangan dan orang tua. Dampak ini tidak sejalan dengan prinsip maqasid al-shariah, yang menekankan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dengan demikian, meskipun hukum Islam secara tekstual tidak melarang perkawinan dini, penerapannya perlu mempertimbangkan dampak-dampak negatif tersebut.

Regulasi sebagai Upaya Perlindungan

Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, telah menetapkan usia minimum untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini lahir sebagai bentuk upaya perlindungan hak anak yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan perkembangan emosional. Perubahan regulasi ini merupakan langkah maju dalam menyelaraskan hukum nasional dengan konvensi internasional seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang menekankan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk perkawinan dini.

Namun, implementasi regulasi ini sering menghadapi tantangan signifikan di lapangan. Salah satu hambatan terbesar adalah perlawanan dari masyarakat yang masih memegang teguh tradisi lokal. Dalam banyak komunitas, perkawinan dini dianggap sebagai norma sosial yang sulit diubah. Persepsi ini didorong oleh pandangan bahwa pernikahan pada usia muda adalah solusi untuk menghindari perilaku yang dianggap melanggar norma agama atau budaya, seperti hubungan di luar nikah. Akibatnya, regulasi pemerintah kerap diabaikan atau disiasati, misalnya melalui pengajuan dispensasi nikah.

Dispensasi nikah menjadi salah satu isu krusial dalam pelaksanaan undang-undang ini. Meskipun secara hukum dispensasi hanya diberikan dalam kondisi tertentu, kenyataannya pengajuan dispensasi sering dilakukan secara masif tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi anak. Pengadilan agama sebagai lembaga yang berwenang sering kali dihadapkan pada dilema antara menerapkan regulasi dan mempertimbangkan tekanan sosial dari masyarakat. Fenomena ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat dan kebijakan tambahan yang memperkuat pelaksanaan aturan tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, ketaatan kepada pemerintah merupakan bagian dari kewajiban agama selama aturan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Islam mengakui pentingnya masalah (*kemaslahatan*) dalam menetapkan hukum, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umat. Dalam konteks regulasi usia minimum perkawinan, aturan ini dapat dianggap sebagai bentuk masalah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Islam juga

mendorong perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan, yang sejalan dengan tujuan regulasi tersebut.

Regulasi usia minimum perkawinan juga berkontribusi pada terciptanya generasi yang lebih berkualitas. Dengan menunda usia menikah, anak-anak memiliki kesempatan lebih besar untuk menyelesaikan pendidikan, memperoleh keterampilan, dan mempersiapkan diri secara emosional dan finansial sebelum membangun keluarga. Hal ini selaras dengan tujuan hukum Islam untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan stabil sebagai fondasi masyarakat yang sejahtera.

Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi regulasi ini. Pemerintah perlu meningkatkan edukasi masyarakat tentang dampak negatif perkawinan dini dan manfaat dari penundaan usia menikah. Sementara itu, tokoh agama dan pemimpin lokal dapat memainkan peran strategis dalam menyosialisasikan regulasi ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umat yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan pendekatan ini, diharapkan regulasi usia minimum perkawinan tidak hanya diterima, tetapi juga diapresiasi sebagai langkah penting menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Peran Pengadilan Agama dan Tantangan Implementasi

Pengadilan agama memiliki peran penting dalam mengawal regulasi terkait perkawinan dini, terutama dalam memberikan dispensasi nikah. Meskipun dispensasi ini seharusnya menjadi solusi darurat untuk kasus tertentu, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pengajuan dispensasi sering kali dilakukan secara masif tanpa mempertimbangkan alasan yang kuat. Kondisi ini mencerminkan adanya celah dalam implementasi regulasi yang memerlukan pengawasan lebih ketat. Hukum Islam sebenarnya memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan kebijaksanaan (ijtihad) dalam memutuskan perkara dengan mempertimbangkan prinsip maqasid al-shariah. Namun, dalam praktiknya, pendekatan ini belum sepenuhnya diterapkan.

Membangun Pendekatan Holistik

Pendekatan holistik terhadap perkawinan dini memerlukan sinergi antara hukum Islam, regulasi pemerintah, dan pendidikan masyarakat. Islam memiliki fleksibilitas melalui konsep ijtihad untuk memberikan solusi yang relevan dengan kebutuhan zaman. Pemerintah dapat memperkuat regulasi dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menunda usia perkawinan demi kesejahteraan generasi mendatang. Sementara itu, tokoh agama dan masyarakat dapat berperan sebagai mediator yang menjembatani nilai-nilai tradisi dengan prinsip keadilan dalam Islam. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi angka perkawinan dini tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal dan norma agama yang berlaku.

KESIMPULAN

Perkawinan dini merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh tradisi, regulasi, dan perspektif hukum Islam. Meskipun tradisi sering menjadi alasan utama yang mendorong praktik ini, dampaknya terhadap kesejahteraan anak, seperti terhambatnya pendidikan, kesehatan, dan perkembangan emosional, tidak dapat diabaikan. Hukum Islam, yang menempatkan kesejahteraan individu dan kemaslahatan umat sebagai prioritas, sebenarnya memberikan landasan kuat untuk menolak perkawinan dini yang merugikan.

Regulasi pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, merupakan langkah strategis dalam melindungi hak anak dan menciptakan generasi yang lebih berkualitas. Namun, implementasi aturan ini masih menghadapi tantangan signifikan dari masyarakat yang memegang teguh adat dan budaya. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi hambatan tersebut.

Dalam konteks hukum Islam, regulasi usia minimum perkawinan dapat dipahami sebagai upaya modern untuk mewujudkan tujuan syariat, yaitu melindungi jiwa, akal, dan keturunan. Dengan memahami nilai-nilai ini, masyarakat dapat diarahkan untuk melihat aturan tersebut bukan sebagai ancaman terhadap tradisi, melainkan sebagai bentuk perlindungan yang sesuai dengan ajaran agama.

Melalui pendekatan edukasi, penegakan hukum yang konsisten, dan peran aktif tokoh masyarakat, diharapkan praktik perkawinan dini dapat diminimalkan. Dengan demikian, tradisi dan regulasi dapat berjalan seiring dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera, tanpa mengorbankan hak-hak individu, khususnya anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2020). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah*, 13(1), 14.
- Almahisa, Y. S., & Agustian, A. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27-36.
- Azzahra, F. (2023). Larangan Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Peraturan Desa Gereneng Tentang Praktik Merariq Kodek Di Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur) (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Hidayat, T. (2022). Tinjauan Saad Al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan Di Indonesia. *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 56-67.
- Indawati, Y., Said, S. U., Ismaniyah, M. R., Yuha, W., & Kusuma, F. D. (2024). Faktor dan dampak pernikahan dini dalam perspektif undang-undang perkawinan. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(1), 80-91.
- Mangalik, N., Turu'Allo, M., & Admo, E. T. (2024). OGI PLURALISME DALAM MENJEMBATANI PERBEDAAN AGAMA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(3), 129-142.
- Mulyono, I. S., Khadijah, N., Nisa, P. G., Arifin, R., & Iskandar, O. (2024). Implementasi Hukum Berkaitan Dengan Pernikahan Dini Yang Bersumber Dari Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Di Indonesia. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(7), 65-73.
- Mutiâ, R., Budiarta, I. N. P., & Sudibya, D. G. (2021). Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq (Besebo) Suku Sasak Di Lombok Timur. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 479-483.
- Natsif, F. A. (2018). Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 175-186.
- Rifqiyanto, A. I., & Mafiah, Y. (2024). Pernikahan Sandung Makam Di Temanggung Dalam Perspektif Antropologi Hukum Islam. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 14(2), 261-278.
- Sholeh, M. I. (2023). Sinergi Hukum Keluarga Islam Dan Manajemen Pendidikan Dalam Membangun Generasi Berkualitas Dan Harmoni Keluarga Islami. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 3(2), 23-46.
- Syahrul Mustofa, S. H. (2019). Hukum Pencegahan Pernikahan Dini. *Guepedia*.
- Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2).
- Yusup Hartomo, D., & Nurhakim, M. (2023). Tradisi Pernikahan Adat Banggala Ditinjau Dari Teori Kepatuhan Hukum. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9(2), 218-228.